



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ Bin RUSMA**
2. Tempat lahir : Guha;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guha Rt.002/001, Kecamatan Labuan Amas
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 20
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dei
tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05
2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 22 Mei 2018 sai
dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 Juni :

Disclaimer



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai No. 80/Pid.Sus/2018/PN.Brb tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Brb tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, No. Reg Perl
PDM – /Q.3.15/Euh.2/04/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ RUSMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah secara tanpa hak membawa senjata penusuk tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu w**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KHALIQ / KHALIQ Bin RUSMADI** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *(satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu w*



Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ Bin RUSMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di [redacted] Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, meneruskan, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak of steel, wapan)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT JUNIANSYAH pergi ketukang ukir kompong untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kompong 20 (dua puluh) Cm yang sebelumnya dibuat



yang terdakwa tebus dari saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT JUNIANSYAH dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menjadi milik terdakwa lalu terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH, DAYAT Bin JUNIANSYAH berjalan-jalan kearah Desa Bak Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk singgah warung malam di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian sekira pukul 23.00 wita datang petinggi Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yang tidak berseragam yaitu saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI;

- Bahwa setelah mengetahui ada anggota kepolisian yaitu saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI dengan spontan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk tersebut ketubuh yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri bagian belat tubuh terdakwa selanjutnya saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah terdakwa dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Bakas Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut adalah ketika saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi WAHIDIN Bin H. SYA' RANI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.00 wita melaksanakan patroli kearah di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan singgah ke warung malam di Desa Bakas Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan, saksi melihat terdakwa membuai (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang handle (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu wenge coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm sebelumnya diselipkan di pinggang kiri bagian belakang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan pisau penusuk tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pisau penusuk tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, karena pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bekerja karena terdakwa bekerja sehari-hari sebagai wiraswasta/petani;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam milik terdakwa tersebut jenis pisau penusuk karena senjata tajam tersebut berujung lancip dan tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka dapat mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen (dua puluh) Cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki terdakwa dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. WAHIDIN Bin H. SYA' RANI, dibawah sumpah di persidangan dan terdakwa pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang telah membawa senjata



tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di di Desa Baka Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut adalah karena saksi bersama-sama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAH serta beberapa anggota Polres Hulu Sungai Tengah sedang melaksanakan patrol kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan singgah ke warung malam di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSY. Ketika melakukan pemeriksaan badan, saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm yang sebelumnya diselipkan dipinggang kiri bagian belakang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan pisau penusuk tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pisau penusuk tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi menanyakan tentang surat izin dalam membawa pisau penusuk tersebut dan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa alasan terdakwa



- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, karena pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bekerja karena terdakwa bekerja sehari-hari sebagai wiraswasta/petani;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam milik terdakwa tersebut jenis pisau penusuk karena senjata tajam tersebut berujung lancip dan tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka dapat mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, dan besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen (dua puluh) Cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki terdakwa dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH, dibawah sumpah persidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas polisi telah menangkap seseorang yang telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa meminta izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dan saksi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 19. 00 Wita pergi kerumah tukang ukir kompartemen



saja dibuatkan kompanya selanjutnya berjalan menuju jalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian singgah di warung makan yang beralamat di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sebagai saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI, kemudian terdakwa spontan terdakwa langsung meletakan 1 (satu) bilah senjata tajam, penusuk tersebut ke tanah yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri bagian belakang tubuh terdakwa, selanjutnya saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompanyang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompanyang 20 (dua puluh) Cm ; ditemukan petugas kepolisian yaitu saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan dengan saksi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pisau penusuk milik terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, karena pada saat ditangkap terdakwa sedang bekerja karena terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta/petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompanyang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompanyang 20 (dua puluh) Cm ;



Cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dimiliki oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah membawa senjata tajam, pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setelah tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa pada Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH pergi ketukang kompartemen untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen (dua puluh) Cm yang sebelumnya dibuatkan kompartemennya oleh saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH yang terdakwa terima dari saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH dan



lalu terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANS berjalan-jalan kearah Desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Sungai Tengah untuk singah ke warung malam di Desa Baka Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yang tidak berseragam yaitu saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI;

- Bahwa setelah mengetahui ada anggota kepolisian yaitu saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI, dengan spontan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk tersebut ke tas yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri bagian belal tubuh terdakwa selanjutnya saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapcar Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan membawa dan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta/petani;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk milik terdakwa tersebut berujung lancip dan tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan atau bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk



besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen (dua puluh) Cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi untuk meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm;
- Bahwa, benar awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut adalah



saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI serta beberapa anggota Polres Sungai Tengah sedang melaksanakan patrol, kemudian sekitar p 23.00 wita saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sing ke warung malam di Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kabup Hulu Sungai Tengah, yaitu Terdakwa dan saksi HIDAYATULLAH , DAYAT Bin JUNIANSYAH. Ketika melakukan pemeriksaan badan, s melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis p penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, l besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kom yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompan (dua puluh) Cm yang sebelumnya diselipkan dipinggang kiri ba belakang;

- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwer dalam membawa dan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis p penusuk milik terdakwa tersebut serta 1 (satu) buah senjata tajam , pisau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan se hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta/petani;
- Bahwa, benar alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut ad untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk terdakwa tersebut berujung lancip dan tajam sehingga apabila ditusul ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan luka atau bahkan d mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menjual, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dominion atas miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD KHALIQ BIN KHALIQ Bin RUSMADI lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan atas pelaku dari perbuatan pidana tersebut sehingga oleh karenanya dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mental yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan selama proses di persidangan



terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ Bin RUSMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mengembalikannya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada waktu, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steel, stoot wapen)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila



dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak dapat dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar pukul 23.00 wita saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan saksinya WAHIDIN Bin H. SYA'RANI ketika sedang melaksanakan patrol melihat ada (dua) orang yang mencurigakan singgah ke warung malam di Desa Baka Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Terdakwa dan saksinya HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JUNIANSYAH. Ketika melakukan pemeriksaan badan, saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm yang sebelumnya diselipkan dipinggang kiri belakang;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dapat membuktikan adanya izin atau memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut jika ditusukan kepada orang dapat mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia, dan senjata tajam yang dimiliki dan dimiliki Terdakwa bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang bukti atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dalam memiliki



17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hu (delapan) Cm, lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu warna c muda dengan panjang kompong 20 (dua puluh) Cm, tidak ada izin dari p yang berwenang serta bukan barang pusaka atau barang kuno atau ba ajaib (merkwaardigheid) dan tidak ada hubungannya dengan peker Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi unsur "T*idak membawa, mempunyai dalam miliknya, senjata penusuk*" dengan dem unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 aya Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, n Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM A PENUSUK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Um

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata t



lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lengkap dengan kompor yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompor 20 (dua puluh) Cm merupakan senjata tajam yang dapat membahayakan badan/nyawa orang dan bukan merupakan barang pusaka, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berprestasi menjadi pribadi yang lebih baik di masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ Bin RUSN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TELAH SECARA TANPA HAK MEMBAWA SENJUKAN PENUSUK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu (delapan) Cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang kompartemen 20 (dua puluh) Cm; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh **RIYONO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **ZIYAD S.H., M.H** dan **NO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2019, dipimpin oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BARABAI, dan dihadiri oleh SYA'BUN NAIM, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H,

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)